

**MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
KEABSAHAN PERNIKAHAN**

(Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

RAHMA IZZATI KHOIRINA

NIM :132111108

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. H. Abu Hapsin MA., Ph.d
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag
Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Rahma Izzati Khoirina

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahma Izzati Khoirina
NIM : 132111108-
Judul Skripsi : Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan:
(Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal Al-Syakshiyah* konsentrasi *Muqaranat al-Madzahib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Semarang, 11 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002




Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 001

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : RAHMA IZZATI KHOIRINA
NIM : 132111108
Judul : **“MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAPKEABSAHAN PERNIKAHAN (ANALISIS
KOMPARATIFPENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN
IMAM SAHNUN)”**.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Desember 2016.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 21 Desember 2016


Ketua Sidang



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005




Sekretaris Sidang




Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I




Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si
NIP. 195305241993031001

Penguji Utama II




Rustam Dahar K.A.H., M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 195906061989031002


Pembimbing II



Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹

¹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jil I, 2006) hlm. 77

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Ibundaku tercinta, Ibu Zulin Mahnin yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepadamu ibundaku tersayang, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu ibunda, Amin-Amin Ya Rabbal 'Alamiin.
2. Ayahandaku, ayah Arif Sujana yang selalu memberikanku ketegaran dan kekuatan untuk menghadapi segala bentuk kesulitan hidup. semoga Allah memberi takdir terbaik bagimu ayahanda. Amin-Amin Ya Rabbal 'alamiin.
3. Bapak DR. KH. Fadlolan Musyaffa', LC.MA dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pdi, sang inspirator yang telah membuka cakrawala ilmu yang sangat luas bagi penulis.
4. Kedua Adikku tersayang yang imut, lucu dan pandai, Alma Husna Mafaza dan Muqtafa Fauzan Mubarrok yang selalu membuat penulis senantiasa bersemangat untuk menjadi kakak yang terbaik bagi kalian.
5. Calon pendamping hidupku yang tak hentinya menjaga kebaikan, memberi kebahagiaan dalam diri dan hidupku serta tulus berkorban dan selalu mensupport demi keberhasilan cita-cita baik yang kubangun.
6. Seluruh rekan-rekan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, sebagai keluarga keduaku, yang selalu mendampingi, mendukung dan memotivasi ku serta yang tiada henti memberiku kebahagiaan dan keceriaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumul qiyamah.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Ibundaku tercinta, Ibu Zulin Mahnin yang senantiasa memberikan doa' dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
3. Ayahandaku tersayang, ayah Arif Sujana yang membuat ku semakin tegar dalam menjalani hidup.
4. Bapak Prof. Dr. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga penulis, kedua adikku tercinta, Alma Husna Mafaza dan Muqtafa Fauzan Mubarrok yang selalu memberi keceriaan dan warna indah dalam hidupku.
8. Seluruh pihak keluarga, nenek, paman, bibi yang selalu mendo'akan keberhasilanku.

9. Seluruh keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Walisongo, khususnya Bapak KH. Fadlolan Musyaffa, LC. MA. dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pd.i. yang senantiasa memberi kesempatan besar bagiku untuk terus menimba berbagai Ilmu luar biasa dengan tulus dan penuh kasih sayang.
10. Calon pendamping hidupku yang tiada hentinya memberi kebahagiaan, memahami dan berkorban banyak hal demi kesuksesanku.
11. Seluruh keluarga ku di Semarang, rekan-rekan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, yang selalu memberi semangat, keceriaan, inspirasi dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.
12. Keluarga Tahfidz Ma'had Al-Jami'ah Walisongo yang senantiasa memompa semangatku dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan: Sunny, mb Azizah, mb Nay, dll.
14. Keluarga KKN Reguler ke-67 posko 16 yang memberi kesan dan pengalaman hidup yang akan selalu terkenang dalam memori.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Desember 2016
Penulis

Rahma Izzati Khoirina

NIM. 132 111 108

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2016

METERAI
TEMPEL
TGL 20
59D96ADC002842011
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Deklarator

Rahma Izzati Khoirina

ABSTRAK

Mahar merupakan sebuah pemberian yang diwajibkan bagi seorang suami bukannya istri, hal ini selaras dengan prinsip syari'at bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah baik sebagai seorang ibu, anak perempuan maupun sebagai seorang istri. Sudah sepatutnya diketahui jika terdapat kriteria-kriteria suatu mahar dikatakan sah untuk diberikan dalam pernikahan. Dengan demikian tentu terdapat pula kriteria-kriteria yang dapat membatalkan keabsahannya. Kriteria ini bisa terdapat pada sifat sesuatu yang dijadikan mahar seperti sesuatu tersebut tidak dapat dimiliki ataupun tidak jelas keadaannya, ataupun dari segi dzatnya seperti barang najis. Mahar yang melekat didalamnya salah satu kriteria tersebut maka mahar ini disebut mahar fasid (mahar yang rusak). Dengan adanya kewajiban mahar yang tidak bisa disepelekan tentu mahar yang fasid akan memberi akibat yang berbeda terhadap pernikahan yang dilangsungkan dengannya. Terhadap hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' Madzhab. Ulama' Madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabalah berpendapat bahwa mahar fasid tidak dapat merusak pernikahan. Sedangkan ulama' Malikiyah berpendapat berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait hal tersebut dan untuk menganalisa pendapat keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dokumenter.

Hasilnya adalah perbedaan pendapat ini didasarkan pada latar belakang pendidikan dan perbedaan pendapat tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Selain itu pendapat keduanya sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Dimana pendapat Imam Syafi'i lebih unggul dibidang istimbath dan Imam Sahnun lebih unggul dibidang pemenuhan unsur filosofisnya. Meski di Indonesia terdapat hukum positif yang ditujukan bagi masyarakat muslimnya, namun disayangkan bahwa aturan terkait konsekuensi mahar fasid tidak diatur didalamnya.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Deklarasi	viii
Halaman Abstrak	ix
Halaman Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
D. Telaah Pustaka	21
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR	
1. Pengertian Mahar	32
2. Dasar Hukum Mahar	40
3. Tujuan dan Makna Filosofi Mahar.....	48
4. Macam-Macam Mahar	54
5. Mahar Fasid	61

BAB III MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM SAHNUN

A. IMAM SYAFI'I	
1. Biografi Imam Syafi'i	69
2. Pendidikan Imam Syafi'i	73
3. Karya-karya Imam Syafi'i	76
4. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i	80
5. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pengaruh Mahar Fasid Terhadap Keabsahan Pernikahan	85

B. IMAM SAHNUN	
1. Biografi Imam Sahnun	86
2. Pendidikan Imam Sahnun	88
3. Hasil Karya Imam Sahnun	91
4. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Sahnun	
5. Pendapat Imam Sahnun tentang Pengaruh Mahar Fasid Terhadap Keabsahan Pernikahan	96

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM SAHNUN TENTANG MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun Mengenai Mahar Fasid dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan	
1. Latar Belakang Pendidikan	99
2. Perbedaan Pendapat Tentang Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan	103
B. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun Mengenai Mahar Fasid dan Akibat hukumnya Terhadap Pernikahan	
1. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun Terkait Kedudukan Mahar dalam Pernikahan	109
2. Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Sahnun Tentang Akibat Mahar Fasid Terhadap Keabsahan Pernikahan	120
3. Konsep Hukum Mahar Dalam Relevansinya Dengan Makna Filosofis Mahar	126
4. Relevansi Hukum Mahar dengan Kompilasi Hukum Islam	131

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran	141
C. Penutup	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP